



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151 / PDT / 2020 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ny. Soe Liang Mei, lahir di Makassar tanggal 30 September 1975, pekerjaan URT, WNI, status menikah, alamat Jl. Pongtiku No.152 A, RT.004 RW.001, Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Zaldy Layata, lahir di Makassar tanggal 29 Oktober 1973, pekerjaan Wiraswasta, WNI, status menikah, alamat Jl. Pongtiku No.152 A, RT.004 RW.001, Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. P. Tandirapang, 2. Luther Asmoh, SH.,MH., WNI, lahir di Luwu 11 Oktober 1966, Agama Kristen, kelamin laki-laki, status menikah, mulai beracara sejak tahun 1998; reg. Peradi No.00.10975/ 31-12-2018 s/d 31-12-2021. 3. Lucas Allo, SH. Advokat lahir di Makassar 20 Pebruari 1966, Agama Kristen, kelamin laki-laki, status menikah, mulai beracara sejak tahun 1998.

Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat P. Tandirapang & Associates Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Ruko Perintis No.001 Km.12,5 Kota Makassar, Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, disebut sebagai Para PEMBANDING, semula Para Penggugat;

L a w a n :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat 10210; c.q. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar Somba Opu, Jl. Bau Massepe No.21 Kota Makassar; dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Puguh Dian Seputro, Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 2. Wisnu Yudianto, Legar Officer, 3. Tito Sulung Purbo. S. Legal Officer. 4. Muhammad Auliah Nur Putra, Associate Legal Officer, Kantor Wilayah Makassar, 5. Steven Lengkey, Associate Relationship Manager Ritel Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar Somba Opu, 6. Saleh Rahman, Associate

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relationship Manager MPL. PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Makassar Somba Opu, 7. Muh. Sadli Lukman, Associate Relationship Manager MPL. PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Makassar Somba Opu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1947-KC.XIII/ADK/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 disebut sebagai TERBANDING semula Tergugat;

2. Pemerintah RI. c.q. Kementerian Keuangan RI. c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat, c.q Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Makassar, alamat GKN 1 Lt.2 Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km.4 Kota Makassar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Des Aman, SH. Kepala KPKNL. Makassar, 2. Haposan Janyoss, Kepala Bidang KIH Kanwil DJKN. Sulseltrabar, 3. Andi Ahmad Rivai, S.E. Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL. Makassar, 4. Drs. Muhammad Said, Kepala Seksi Hukum Bidang KIH Kanwil DJKN. Sulseltrabar, 5. Priskila Sura Layuk Allo, S.H. Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL. Makassar, 6. Arifuddin, S.H. Pelaksana Bidang KIH Kanwil DJKN. Sulseltrabar, 7. Ernanto Arisandi, S.H. Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL. Makassar, 8. Priyanda Bagus Pratama, Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL. Makassar, untuk Bersama-sama atau sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km.4 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mey 2019, disebut sebagai Turut TERBANDING semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 April 2020 Nomor 151/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 April 2020 Nomor 151/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan Para Pembanding, semula Para Penggugat tanggal 06 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 -5- 2019 dalam Register Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Mks. pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan para Tergugat, yakni Penggugat II adalah Debitur Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Tergugat, berdasarkan perjanjian kredit dalam bentuk "Surat Hutang Dengan Jaminan" No.23 tanggal 21 Mei 2014, Addendum Pertama Penambahan (Suplesi) Plafon Kredit No.13 tanggal 16 Desember 2014 Notaris Ridwan Nawing,SH. serta beberapa addendum lainnya.Sedang Penggugat I adalah Pemilik Jaminan yang diposisikan sebagai penjamin atas sejumlah maksimal hutang KMK Penggugat II yang telah ditetapkan sejak awal perjanjian KMK Jo. beberapa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang mengikutinya.
2. Bahwa Penggugat I Ny. Soe Liang Mei, adalah pemilik jaminan fasilitas KMK Penggugat II, yakni sebidang Tanah Milik seluas 95 m² berikut Ruko diatasnya, SHM. No.20273/ La'Latang, Surat Ukur No.0356/2012 tanggal 07 Nopember 2012, terletak di Jl. Pongtiku No.152A, RT.004 RW.001, Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.Obyek Jaminan milik Penggugat I tersebut pada awalnya hanyalah untuk menjamin fasilitas KMK Penggugat II selaku debitur untuk maksimal sebesar Rp.1,600,000,000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dari total Plafon KMK Penggugat II sebesar Rp.1,500,000,000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) setelah dilakukan suplesi berdasarkan Akta Addendum Pertama Penambahan (Suplesi) Plafon Kredit No.13 tanggal 16 Desember 2014 diikuti APHT dari Penggugat I selaku Pemilik Jaminan. Kemudian ditambahkan terus melalui perjanjian suplesi berikutnya sampai total plafon KMK Penggugat II maksimal sebesar Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah).
3. Bahwa berhubung bisnis perbankan Tergugat melalui fasilitas KMK dengan Penggugat II mengalami perkembangan yang baik/ menguntungkan Tergugat, maka sebelum cukup satu tahun Fasilitas kredit tersebut langsung mendapatkan penambahan plafon (Suplesi) dari Tergugat, yakni dari perjanjian KMK pertama tertanggal 21 Mei 2014 dengan plafon maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), langsung ditambahkan pada tanggal 16 Desember 2014 (hanya dalam tenggang waktu 7 bulan) sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah plafon KMK Penggugat II menjadi Rp1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah). Demikian selanjutnya perjalanan bisnis perbankan antara Penggugat II dengan Tergugat selalu berjalan cukup baik sehingga hampir setiap tahun

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perpanjangan waktu, bahkan penambahan plafon terus sampai jumlah plafon KMK Penggugat II telah mencapai Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah). Nanti memasuki sekitar pertengahan tahun 2018 baru mengalami kelesuhan akibat kondisi global perekonomian yang lagi lesuh.

4. Bahwa ternyata padatanggal 31 Juli 2018, Tergugat telah menyatakan terjadinya wanprestasi kepada Penggugat II selaku debitur, melalui Surat Peringatan tanggal 31 Juli 2018 No. B.648-XIII/KC/ADK/07/2018, dengan mencantumkan posisi jumlah hutang KMK Penggugat II per tanggal 30 Juli 2018 adalah sebesar Rp.2.151.247.776,00 (dua milyar seratus limapuluh satu juta duaratus empatpuluh tujuh ribu tujuhatus tujuhpuluh enam rupiah), dengan perincian terdiri dari : Baki Debet Pinjaman KMK Rp.2.100.000.000,00 + Bunga berjalan Rp.51.010.658,00 + Denda Rp112.342,00 + Denda Berjalan Rp.124.776.00;
5. Bahwa Penggugat II selaku Debitur, telah meminta kebijakan secara lisan kepada Tergugat selaku Kreditur untuk memberikan keringanan penyelesaiannya dengan cara Restrukturisasi kredit a.l penghapusan bunga dan denda lainnya kemudian memberikan kesempatan melakukan angsuran atas hutang pokok, tetapi ternyata tidak direspon/ tidak disetujui Tergugat.
6. Bahwa sementara Penggugat II selaku debitur mengharapkan persetujuan kebijakan restrukturisasi fasilitas KMK dari Tergugat, ternyata Tergugat justru telah melayangkan lagi Surat Teguran Kedua tertanggal 6 September 2018 No. B.798-XIII/KC/ADK/09/2018, dengan mencantumkan jumlah hutang KMK Penggugat II per tanggal 5 September 2018 menjadi sebesar Rp2.178.899.435,00(dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapanratus sembilanpuluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), dengan perincian terdiri dari : Baki Debet Pinjaman KMK Rp2.100.000.000,00 + Bunga berjalan Rp.78.298.294,00 + Denda Rp344.148,00 + Denda Berjalan Rp.256.993,00. Disusul lagi Surat peringatan ketiga berikutnya tertanggal 01 Oktober 2018 No. B.798-XIII/KC/ADK/09/2018, dengan mencantumkan jumlah hutang KMK Penggugat II per tanggal 30 September 2018 sebesar Rp.2.273.290.533,- (dua milyar duaratus tujuh puluh tiga juta duaratus sembilanpuluh ribu limaratus tigapuluh tiga rupiah), dengan perincian terdiri dari : Baki Debet Pinjaman KMK Rp.2.100.000.000.00 + Bunga berjalan Rp.78.298.294.00 + Denda Rp.94.864.239.00 + Denda Berjalan Rp.128.000.00 ;

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekalipun demikian, Penggugat II selaku debitur tetap beritikad baik mau menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat dengan tetap berulang-ulang menyampaikan permohonan kebijakan secara lisan untuk menyelesaikan dengan baik kewajibannya melalui angsuran pembayaran pokok setiap bulan; bahkan terakhir Penggugat II telah melakukan permohonan secara tertulis tanggal 31 Januari 2019, untuk memohon penjadwalan (Restrukturisasi) atas kewajiban fasilitas KMK melalui cara pembayaran kebijakan pembayaran angsuran setiap bulan atas pokok hutang sesuai kemampuan yang ada sampai sebesar Rp.12,500,000.- (duabelas juta limaratus ribu rupiah), tetapi ternyata dalam waktu yang cukup lama Tergugat tidak memberi respon alias tidak menyetujui.
8. Bahwa ternyata Tergugat bukannya memberi kesempatan restrukturisasi atas fasilitas KMK yang dimohonkan Penggugat II selaku debitur, malahan telah melakukan proses lelang eksekusi Hak Tanggungan atas obyek jaminan KMK Penggugat II i.c atas tanah milik Penggugat I, melalui perantara/ kerja sama Turut Tergugat sebagaimana dinyatakan melalui Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penggugat II tertanggal 25 April 2019 yang telah menjadwalkan melakukan Lelang pada hari/tanggal: Kamis, 09 Mei 2019, bertempat di Ruang Lelang KPKNL Makassar/ Turut Tergugat, tetapi tanpa menyebutkan nilai jual/limit lelang atas obyek jaminan milik Penggugat I a quo. Setelah Penggugat II mencaritahu dan mendapatkan dari teman foto copy Pengumuman via Koran Harian Tribun Timur Makassar, ternyata Tergugat kerja sama Turut Tergugat telah menetapkan dan mengumumkan nilai jual/limit lelang atas obyek jaminan milik Penggugat I untuk pembayaran hutang KMK Penggugat II sebesar Rp.2.375.000.000.00 (dua milyar tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah), jauh melebihi maksimal plafon KMK Penggugat II sebesar Rp.2.100.000.000.00;
9. Bahwa berdasarkan fakta dalam posita gugatan butir no.4 dan 6 diatas, ternyata bahwa ketika proses lelang eksekusi hak tanggungan telah dilakukan Tergugat bekerja sama Turut Tergugat yang sudah menjadwalkan pelaksanaan Lelang pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, ternyata belum ada penetapan/ penentuan jumlah sisa hutang yang pasti KMK debitur/Penggugat II dari Tergugat yang akan diselesaikan melalui hasil penjualan lelang obyek jaminan. Belum ada kepastian dan/atau masih terjadi perselisihan mengenai jumlah sisa hutang yang akan diselesaikan melalui hasil penjualan lelang obyek jaminan/ hak tanggungan, karena pada waktu telah dinyatakan wanprestasi melalui surat peringatan tanggal 31 Juli 2018

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.B.648/XIII/KC/ADK/07/2018, jumlah sisa hutang KMK Penggugat II adalah sebesar Rp.2.151.247.776,00 (dua milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), sudah termasuk bunga dan berbagai denda lainnya. Ternyata jumlah tersebut masih berubah-ubah terus sampai jumlahnya mencapai Rp.2.273.290.533,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), jauh melampaui batas maksimal perhitungan jumlah hutang fasilitas KMK debitur/ Penggugat II. Perbuatan Tergugat yang didukung turut Tergugat tersebut, yang telah melaksanakan proses lelang eksekusi obyek jaminan/hak tanggungan ketika belum adanya penentuan jumlah yang pasti dari sisa hutang debitur yang akan diselesaikan melalui hasil penjualan lelang eksekusi hak tanggungan, menurut Penggugat adalah termasuk perbuatan melanggar hukum/ melawan hukum i.c melanggar ketentuan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 R.Bg Jo. Fatwa Mahkamah Agung RI. melalui suratnya masing-masing tanggal 16 April 1985 No.213/ 229/85/II/Um-Tu/Pdt; tanggal 18 Maret 1986 No.133/154/86/II/Um-Tu/Pdt kepada Direksi Bank Negara 1946, dan tanggal 1 April 1986 No.147/168/86/Um-Tu/Pdt kepada Pimpinan BKPH Perbanas. Fatwa MA.RI tersebut pada intinya menegaskan bahwa Grosse Akta yang mempunyai Kekuatan Eksekutorial (yang dapat dieksekusi) sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR/Pasal 258 R.Bg hanyalah atas :

- 1) Grosse akte yang isinya pengakuan hutang, membayar/ melunasi suatu jumlah hutang tertentu(i.c yang sudah pasti jumlahnya), bukan atas jumlah hutang yang baru akan dapat dipastikan.
- 2) Bersifat murni yang artinya bahwa dalam akta pengakuan itu tidak ditambahkan syarat-syarat lain, terutama pernyataan-pernyataan yang berbentuk perjanjian, seperti kuasa memasang hipotek dan kuasa untuk menjual.
- 3) Mengandung sifat ekseptional terhadap Asas bahwa setiap orang hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan ke Pengadilan.

Dalam hal ini SHT dipersamakan dengan Grosse akte Hypothek. Ketentuan-ketentuan hukum diatas, masih berlaku seiring masih berlakunya ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan lelang eksekusi Hipotek terhadap hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 26 beserta Penjelasannya Jo. Penjelasan Umum butir No.9 UUHT. No. 4 Tahun 1996.

10. Bahwa kepastian mengenai jumlah sisa hutang KMK Penggugat II selaku debitur, semakin tidak jelas karena berdasarkan fakta dalam posita gugatan butir No.4 dan 6 diatas, ternyata Tergugat selaku kreditur hanya

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperuntukkan seluruh pembayaran angsuran hutang KMK Penggugat II selama ini sebagai angsuran pembayaran bunga dan denda saja, tanpa memperuntukkan pula sebagai pembayaran angsuran hutang pokok KMK, sehingga Penggugat II selaku debitur seolah-olah tidak pernah melakukan angsuran pembayaran pokok hutang kreditnya. i.c hutang pokok tidak pernah berkurang melainkan tetap dengan jumlah plafon maksimal KMK sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah). Padahal yang umum berlaku dalam bisnis perbankan adalah pembayaran angsuran/ cicilan hutang kredit dilakukan bersamaan dengan angsuran pembayaran hutang pokok bersama-sama dengan bunga, alias bukan hanya terhadap bunga dan denda tanpa menyentuh pokok hutang.

11. Bahwa proses lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan kredit Penggugat II yang langsung ditempuh Tergugat melalui KPKNL Makassar (Turut Tergugat) adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum, karena melanggar ketentuan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata i.c Surat Hutang Dengan Jaminan No.23 tanggal 21 Mei 2014 Pasal 14 dan addendum-addendumnya, yang telah menetapkan pilihan hukum melalui Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan semua bentuk perselisihan atau pertentangan yang lahir dari adanya perjanjian kredit antara Penggugat II dengan Tergugat a quo.

Oleh karena itu pilihan hukum yang dilakukan sendiri Tergugat dalam menempuh proses lelang eksekusi obyek jaminan kredit Penggugat sebagai akibat dari adanya perjanjian KMK antara Penggugat dengan Tergugat di atas melaui KPKNL/ Turut Tergugat adalah pelanggaran hukum alias termasuk perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa ternyata pula bila dicermati ketentuan hukum yang berlaku, maka ternyata proses lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan kredit Penggugat yang dilakukan Tergugat melalui Turut Tergugat, juga melanggar prosedur pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 beserta Penjelasannya Jo. Penjelasan Umum butir No.9 UUHT. No. 4 Tahun 1996, yang pada intinya menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku atas proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan masih dipergunakan ketentuan yang lama sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 R.Bg selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus proses pelaksanaan

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi hak tanggungan dalam UUHT No.4 Tahun 1996. Salah satu hal yang perlu dipahami dari ketentuan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 R.Bg, bahwa proses eksekusi hypothek in casu hak tanggungan harus melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun ketentuan Pasal 26 dan penjelasannya Jo. Penjelasan Umum No.9 UUHT No.4 Tahun 1996 menegaskan sbb :

Pasal 26 : Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypothek yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.

Penjelasan Pasal 26 :

Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hypothek yang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesia Reglemen, Staatsblad 1941-44), Pasal 258 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglemen tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227).

Ketentuan dalam Pasal 14 yang harus diperhatikan adalah bahwa Grosse acte Hypotheek yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hypotheek, dalam hal Hak Tanggungan adalah Sertifikat Hak Tanggungan.

Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus Eksekusi Hak Tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai Eksekusi Hypotheek atas tanah yang disebut di atas.

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 9 ketentuan peralihan dalam pasal ini memberikan ketegasan, bahwa selama masa peralihan tersebut, ketentuan hukum acara di atas berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan dengan penyerahan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya.

Penjelasan Umum No.9 :

Pada Alinea ketiga, menegaskan sbb. :

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan -ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut (ic. Pasal 224 HIR dan Pasal 258 R.Bg.), berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan.

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dianalisis ketentuan UUHT No.4 Tahun 1996 a quo dihubungkan dengan Hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No.10 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU. No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan yang dimaksud dalam UUHT No. 4 Tahun 1996 aquo, tidak lain adalah Peraturan Pemerintah (PP), bukan Peraturan Menteri keuangan yang selalu dijadikan landasan KPKNL.

Hal itu disebabkan karena Peraturan Menteri tidak masuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan kedua Undang- Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatas.

Adapun Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 10 UU. No.10 Tahun 2004 adalah :

1. UUD 1945;
2. UU/ PERPU;
3. PP (Peraturan Pemerintah);
4. Perpres (Peraturan Presiden);
5. Perda (Peraturan Daerah).

Sedang Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut UU. No.12 Tahun 2011 adalah :

1. UUD 1945;
2. TAP MPR;
3. UU/ PERPU;
4. PP (Peraturan Pemerintah);
5. Perpres (Peraturan Presiden);
6. Perda (Peraturan Daerah).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas sampai saat ini belum ada PP (Peraturan Pemerintah) yang secara khusus mengatur prosedur pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sebagai pengganti prosedur yang diatur dalam Pasal 258 R.Bg.

Dengan demikian maka proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek jaminan kredit Penggugat II milik Penggugat I yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2019 melalui turut Tergugat adalah termasuk perbuatan melawan hukum i.c melanggar ketentuan Pasal 26 dan Penjelasan Jo. Penjelasan Umum butir No.9 UUHT. No. 4 Tahun 1996 Jo. Pasal 224 HIR/ Pasal 258 R.Bg.

13. Bahwa berhubung proses lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan kredit Penggugat terbukti dilakukan secara melawan hukum, yang berpotensi sangat merugikan Penggugat khususnya Penggugat I selaku Pemilik obyek jaminan apabila lelang tetap dipaksakan pada tanggal 09 Mei 2019, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat mohon pengadilan menyatakan proses lelang eksekusi hak tanggungan a quo cacad

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis sehingga tidak sah/ batal, atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atau menangguknkan Proses pelaksanaan lelangnya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini atau adanya perdamaian kedua pihak.

14. Bahwa untuk menjamin agar obyek lelang eksekusi hak tanggungan milik Penggugat I tidak dialihkan dalam bentuk apapun selama dalam proses perkara, maka cukup alasan menurut hukum Penggugat I dan II mohon kearifan Majelis Hakim yang mulia untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoire Beslaag) atasnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yuridis di atas, maka para Penggugat dengan kerendahan hati mohon Pengadilan Negeri Makassar i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil adilnya sesuai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan Amar sbb. :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I/ Ny. Soe Liang Mei adalah pemilik yang sah atas obyek jaminan KMK Penggugat II, i.c atas Sebidang Tanah Milik seluas 95 m² berikut Ruko diatasnya, sesuai SHM. No.20273/La'Latang, Surat Ukur No.0356/2012 tanggal 07 Nopember 2012, terletak di Jl. Pongtiku No.152 A, RT.004 RW.001, Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Menyatakan obyek jaminan KMK Penggugat II i.c tanah milik Penggugat I/ Ny. Soe Liang Mei, berdasarkan SHM. No.20273/La'Latangtersebut diatas, hanyalah sebagai jaminan tambahan fasilitas hutang KMK debitur/Penggugat II maksimal sebesar Rp2.100.000.000,00(dua milyar seratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat dibantu Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum/melawan hukum dalam melakukan proses lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek jaminan kredit Penggugat II, i.c milik yang sah Penggugat I Soe Liang Mei tersebut diatas;
5. Menyatakan tindakan Tergugat selaku kreditur bekerja sama Turut Tergugat yang langsung melakukan proses lelang eksekusi atas obyek jaminan kredit Penggugat II pada saat belum ada kepastian/ penentuan jumlah yang pasti dari sisa hutang kredit debitur/ Penggugat II dan/atau masih terjadi perselisihan mengenai jumlah yang pasti dari sisa hutang

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kredit debitur yang akan diselesaikan melalui hasil penjualan lelang eksekusi hak tanggungan adalah termasuk perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan pula tindakan Tergugat selaku kreditur yang hanya membukukan seluruh pembayaran angsuran KMK Penggugat II sebagai pembayaran bunga dan denda saja, tanpa memasukkan sedikitpun sebagai pembayaran angsuran hutang pokok, sehingga Penggugat II selaku debitur seolah-olah tidak pernah melakukan pembayaran angsuran hutang pokok, adalah juga termasuk tindakan yang melanggar kewajaran bisnis kredit perbankan dan karenanya termasuk perbuatan melawan hukum.
 7. Menyatakan pula tindakan Tergugat melakukan pilihan hukum proses lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan kredit KMK Penggugat II langsung melalui KPKNL Makassar/Turut Tergugat, tanpa melalui Pengadilan Negeri Makassar adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum i.c melanggar Perjanjian KMK (Surat Hutang Dengan Jaminan No.23 tanggal 21 Mei 2014 dan turutannya/addendumnya, juga melanggar ketentuan UUHT No.4 Tahun 1996 Pasal 26 dan penjelasannya Jo. Penjelasan Umum butir 9 Jo. Pasal 258 R.Bg.
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoire beslaag) atas obyek jaminan kredit Penggugat II/ milik yang sah Penggugat I SHM. No.20273/La'Latangtersebut diatas.
 9. Menyatakan batal atau tidak sah proses lelang eksekusi hak tanggungan yang sementara dilakukan Tergugat bekerja sama Turut Tergugat atas obyek jaminan kredit Penggugat II, i.c milik yang sah Penggugat I tgersebut diatas;
 10. Dan/Atau menghukum Tergugat dan Turut Tergugat menangguhkan/ tidak melanjutkan proses lelang eksekusi atas obyek jaminan kredit Penggugat II i.c atas tanah milik Penggugat I tersebut diatas.
 11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menghormati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini.
 12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membayar seluruh biaya perkara ini.

Subsidaire : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya sesuai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (ex aequo et bono);

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Membaca Jawaban Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan
jawaban tertulis tertanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI TERGUGAT :

1. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium.)
 1. Bahwa Setelah Tergugat cermati gugatan Para Penggugat, pada intinya Para Penggugat mempermasalahkan permohonan pengajuan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang Tergugat mohonkan pada Turut Tergugat (KPKNL Makassar),
 2. Bahwa Dalam hal ini, Para Penggugat harus mengikutsertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Notaris Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH. Dan A. Mauliana Bausad, SH., Mkn. serta Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
 3. Bahwa Terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati antara Tergugat selaku Kreditur / Pemberi Pinjaman dengan Nyonya Soe Liang Mei / Penggugat I dan Tuan Zaldy Layata / Penggugat II selaku Debitur / Penerima Pinjaman telah dibuat secara Notariil dihadapan / oleh Notaris / PPAT Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH. dan A. Maulanah Bausad, SH., Mkn. . Sehingga apabila ada yang keberatan terhadap perjanjian kredit berikut perubahannya tersebut maka Notaris / PPAT Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH. dan A. Maulanah Bausad, SH., Mkn. harus dimasukan pula sebagai pihak. Karena tanpa perjanjian kredit yang dibuat oleh / dihadapan Notaris / PPAT Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH. dan A. Maulianah Bausad, SH., Mkn, hubungan utang piutang antara pihak BRI Kantor Cabang Makassar Somba Opu / Tergugat dengan Nyonya Soe Liang Mei / Penggugat I dan Tuan Zaldy Layata / Penggugat II tidak akan pernah terjadi;
 4. Bahwa Demikian pula terhadap SHM No. 20273/La-latang atas nama Soe Liang Mei (Mimi Sijaya) yang dijadikan agunan kredit debitur atas nama Nyonya Soe Liang Mei / Penggugat I dan Tuan Zaldy Layata / Penggugat II yang telah dikat dengan Hak Tanggungan berdasar:
 - Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 4750/2014 berdasar pada APHT No. 151/2014 tanggal 21 Mei 2014 dibuat oleh PPAT Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH.;

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 8944/2015 berdasar pada APHT No. 245/2015 tanggal 26 November 2015 dibuat oleh PPAT Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH;
 - Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 4513/2017 berdasar pada APHT No. 11/2017 tanggal 5 Juni 2017 dibuat oleh PPAT Kota Makassar atas nama Andi Maulianah Bausad, SH., Mkn.;
5. Bahwa Sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pemberian Hak Tanggungan tersebut tidak akan terjadi tanpa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan / APHT oleh PPAT / Notaris tersebut di atas ;
- Atas dasar fakta hukum tersebut, sudah seharusnya PPAT / Notaris Kota Makassar diatas, yaitu Ridwan Nawing, SH dan Andi Maulianah Bausad, SH., Mkn., diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo ;
6. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Makassar yang mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 4750/2014, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 8944/2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 4513/2017 seharusnya juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo ;
7. Bahwa Sehingga apabila ada keberatan yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman maupun agunan / agunan pinjaman tersebut Notaris / PPAT KotaMakassar atas nama Ridwan Nawing, SH. dan Andi Maulianah Bausad, SH., Mkn. serta Kantor Pertanahan Kota Makassar harus dimasukan sebagai pihak. Karena pihak Tergugat tidak dapat mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan pada pihak Turut Tergugat (KPKNL Kota Makassar) tanpa adanya dokumen-dokumen berupa Perjanjian Kredit berikut perubahannya yang dibuat oleh / dihadapan Notaris / PPAT Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH. dan A. Maulianah Bausad, SH., Mkn. , Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh / dihadapan Notaris / PPAT Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH dan Andi Maulianah Bausad, SH., Mkn. , serta Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar;
8. Bahwa Dengan tidak diikutsertakannya Notaris / PPAT Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH. , A. Maulianah Bausad, SH., Mkn. serta Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan penggugat merupakan Gugatan yang Kurang Pihak.Berdasarkan Hukum Acara dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 terhadap

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang kekurangan pihak demikian sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuure Libel)

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tanpa ada dasar hukum yang jelas serta membuat fundamentum petendi yang mengada - ada tanpa peristiwa dengan perbuatan hukum yang konkrit serta penjelasan dengan bukti-bukti yang valid;
2. Bahwa Surat Gugatan Tidak Jelas karena dalam Perihal Para Penggugat hanya mencantumkan Ferihai: Gugatan. Sedangkan dasar Gugatan pada umumnya yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan atas Wanprestasi atau Gugatan Pewarisan, hal tersebut berarti Para Penggugat sendiripun tidak mengerti dengan jelas dasar gugatannya. Oleh sebab itu Para Penggugat dengan Surat Gugatannya yang tidak jelas atas apa yang menjadi dasar gugatannya bahkan tidak mendasari hukum positif / perundang-undangan yang ada;
3. Bahwa Begitu pula pada dalil - dalil yang termuat dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat. Pada Petitum Gugatan a quo Para Penggugat menuntut agar proses lelang eksekusi hak tanggungan yang sementara dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah serta menuntut agar Tergugat dan Turut Tergugat menangguhkan atau tidak melanjutkan proses lelang eksekusi atas obyek jaminan, namun di sisi lain Para Penggugat juga menuntut agar terhadap obyek SHM No. 20273/La-latang atas nama Soe Liang Mei (Mimi Sijaya) dilakukan sita jaminan (Conservatoire Beslaag), dengan demikian bagaimana cara penyelesaian kredit Debitur / Para Penggugat yang telah menunggak tersebut? Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat itikad tidak baik dari Para Penggugat selaku Debitur yang seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman yang telah dinikmatinya;
4. Bahwa dimana pada faktanya tidak ada perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat. Setelah Tergugat pelajari gugatan Para Penggugat nyata sekali bahwasannya gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan hanya bertujuan untuk menghambat pelaksanaan lelang atas agunan / jaminan pinjaman Debitur yang diagunkan pada Tergugat;

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan melihat konstruksi gugatan Para Penggugat seperti itu terlihat jelas bahwasannya gugatan Para Penggugat terkesan hanya asai menggugat dengan mencari pembenaran dan alasan yang dibuat- buat tanpa dasar hukum atau acuan hukum yang jelas, sehingga gugatan yang tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara (Kompetensi Absolut Pengadilan / Attribute Van Rechtsmacht)
 1. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat pada poin 9 menuntut yang pada intinya lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian Hak Tanggungan tersebut pun masuk yang dimaksud oleh Para Penggugat, hal tersebut bukan Kompetensi dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo;
 2. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 4750/2014, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 8944/2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 4513/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Bahwa Risalah Lelang juga merupakan KTUN yang dibuat secara resmi oleh Juru Lelang yang telah dipilih oleh Kementerian Keuangan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (35) Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 4. Bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU PTUN) yang menyatakan sebagai berikut : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Dengan demikian jelas berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU PTUN bahwa Kantor Pertanahan Kota Makassar merupakan Badan dan diwakili oleh Pejabat Tata Usaha Negara dari BPN dalam pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan, begitu pula dalam eksekusi Hak Tanggungan tersebut bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan badan / instansi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (sesuai Pasal 1 angka (11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 / PMK.06 / 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pejabat Lelang adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pelelangan (sesuai Pasal 1 angka 14 PM K No.27/2016) sehingga tepat sekali apabila Tergugat menyatakan bahwa perbuatan hukum pelelangan yang dilaksanakan oleh KPKNL (Turut Tergugat) dimana Risalah Lelang adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah benar sehingga seharusnya kompetensi peradilan ada pada PTUN;
6. Bahwa Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Makassar harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penentuan sah tidaknya Sertifikat Hak Tanggungan dan Risalah Lelang adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Keberatan Terhadap Pelaksanaan Pelelangan Sebelum Pelelangan Dilaksanakan Seharusnya Diajukan Dalam Bentuk Perlawanan Dan Bukan Dalam Bentuk Gugatan;
 1. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan dengan materi pokok permasalahan seperti yang Penggugat kemukakan dalam gugatannya, dimana dalam petitumnya poin 10 Penggugat secara jelas-jelas meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Turut Tergugat) untuk menangguhkan/ tidak melanjutkan proses lelang eksekusi atas obyek jaminan kredit Para Penggugat;
 2. Bahwa Permintaan penangguhan pelaksanaan pelelangan tersebut diajukan sebelum pelaksanaan pelelangan, sehingga permintaan seperti tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah RI No. 697 K/Sip/1974 dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, seharusnya diajukan dalam bentuk suatu Perlawanan dan bukannya gugatan. Karenanya sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat yang demikian atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatannya tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
2. Bahwa Hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti- bukti hukum bahwasannya Tergugat telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagai berikut:
5. Bahwa Awal mula perkara a quo terjadi atas dasar hubungan hukum hutang piutang antara BRI Kantor Cabang Makassar Somba Opu / Tergugat dengan Nyonya Soe Liang Mei / Penggugat I dan Tuan Zaldy Layata / Penggugat II yang telah tertuang dalam Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No. 23 tanggal 21 Mei 2014 yang telah dibuat secara notariil yang telah dilakukan beberapa kali addendum / perubahan, yang terakhir yaitu sesuai dengan Akta Addendum Kelima Suplesi Kredit No. 23 tanggal 6 Juni 2017;
6. Bahwa Atas dasar perjanjian kredit berikut perubahannya tersebut maka diikatkanlah jaminan / agunan berupa hak kepemilikan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 20273/La-latang atas nama Soe Liang Mei (Mimi Sijaya) yang dijadikan agunan kredit debitur atas nama Nyonya Soe Liang Mei / Penggugat I dan Tuan Zaldy Layata / Penggugat II yang telah dikat dengan Hak Tanggungan berdasar:
 - Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 4750/2014 berdasar pada APHT No. 151/2014 tanggal 21 Mei 2014 dibuat oleh PPAT Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH.;
 - Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 8944/2015 berdasar pada APHT No. 245/2015 tanggal 26 November 2015 dibuat oleh PPAT Kota Makassar atas nama Ridwan Nawing, SH ;

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 4513/2017 berdasar pada APHT No. 11/2017 tanggal 5 Juni 2017 dibuat oleh PPAT Kota Makassar atas nama Andi Maulianah Bausad, SH., Mkn.;
- 7. Bahwa Penyerahan dan pemberian Hak Tanggungan atas obyek perkara tersebut dilakukan oleh Debitur yang juga merupakan pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 20273/La-latang atas nama Soe Liang Mei (Mimi Sijaya), sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang menyatakan :
"Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan";
- 8. Bahwa Kemudian Debitur atas nama Nyonya Soe Liang Mei / Penggugat I dan Tuan Zaldy Layata / Penggugat II wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran seperti yang telah disepakati dalam Akta Addendum Kelima Supiesi Kredit No. 23 tanggal 6 Juni 2017 hingga kofektibiilitas pinjamanya terus memburuk. Atas wanprestasinya Debitur tersebut. Tergugat telah menderita kerugian karena Tergugat harus mencadangkan biaya terhadap debitur yang wanprestasi/tidak membayar angsuran pinjaman serta Tergugat juga telah mengurangi alokasi pinjaman vana seharusnya dapat disafurcan kepada calon debitur lainva ;
- 9. Bahwa Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur wanprestasi maka Tergugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan (agunan kredit) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan obyek hak tanggungan tersebut. Namun sebelum dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan, Tergugat terlebih dahulu memberikan peringatan kepada Debitur agar menyelesaikan kreditnya ;
- 10. Bahwa Adapun surat peringatan Tergugat kepada Debitur sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan Pertama No. B. 648-XIII/KC/ADK/07/2018 tanggal 31 Juli 2018;
 - b. Surat Peringatan Kedua No. B. 798-XIII/KC/ADK/09/2018 tanggal 6 September 2018 ;
 - c. Surat Peringatan Ketiga No. B. 930-XIII/KC/ADK/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Yang pada intinya meminta kepada debitur untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, akan tetapi tidak

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapat tanggapan positif dari debitur. Jika memperhatikan surat tersebut diatas tampak itikad baik Tergugat dengan menyurati Debitur ybs jauh hari sebelum pelaksanaan lelang eksekusi agunan, yang tujuannya untuk memberi kesempatan Debitur melakukan pembayaran pinjamannya sehingga agunan kredit tidak jatuh ke tangan pihak lain sebagai pemenang lelang ;

11. Bahwa Untuk itu mengingat dana yang dipergunakan oleh para Debitur merupakan dana pihak ketiga (Masyarakat) yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan;
12. Bahwa Dalam rangka melaksanakan hak Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan Parate Eksekusi kepada KPKNL Makassar untuk melakukan lelang obyek Hak Tanggungan sesuai dengan Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 26 Februari 2019, lalu melampirkan berkas lelang seperti Surat Peringatan ke 1, 2, dan 3, daftar barang yang akan dilelang dan harga limit, surat keterangan hutang (posisi tanggal 25 februari 2019) tanggal 26 februari 2019, penetapan nilai limit lelang dan Payoff Report Printing (posisi sisa hutang) /
13. Bahwa Kemudian berdasar penetapan hari dan tanggal lelang oleh KPKNL Makassar, Tergugat I telah menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada debitur sesuai Surat Pemberitahuan Lelang No. B. 597-XIII/KC/ADK/04/2019 tanggal 25 April 2019 ;
14. Bahwa Selain menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Debitur, Tergugat I juga telah melakukan Pengumuman Lelang melalui IPengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 10 April 2019 dan Pengumuman Lelang II (Kedua) Tribun Timur tanggal 2 April 2019;
15. Bahwa Terhadap pelaksanaan tersebut belum laku / belum terdapat pemeriarig lelang, karena Para Penggugat selaku debitur masih tidak kooperatif dengan tidak melaksanakan kewajiban berupa pembayaran angsuran pinjamannya, maka pihak Tergugat kembali mengajukan permohonan lelang pada KPKNL Makassar (Turut Tergugat) dan telah ditetapkan pelaksanaaari lefarig yaitu pada tariggaf 7 Agustus 2019;
16. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas jelas dan tegas Tergugat telah melakukan segala tindakannya sebagai kreditur pemegang

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik;

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa proses lelang eksekusi Hak Tanggungan yang belum adanya penentuan jumlah yang pasti dari sisa hutang debitur yang akan diselesaikan melalui hasil penjualan lelang eksekusi hak tanggungan menurut Para Penggugat termasuk perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 224 HIR / Pasal 258 R. Bg Jo. Fatwa Mahkamah Agung RI. Dapat Tergugat tegaskan, Hubungan hukum yang terjadi antara pihak Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hutang piutang dimana Para Penggugat selaku Debitur dan Tergugat adalah Kreditur yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit berupa Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No. 23 tanggal 21 Mei 2014 yang telah beberapa kali dilakukan addendum / perubahan, yang terakhir yaitu sesuai dengan Akta Addendum Kelima Suplesi Kredit No. 23 tanggal 6 Juni 2017. Dalam Perjanjian Kredit yang disepakati antara Para Penggugat dengan Tergugat, kewajiban yang ditanggung oleh Para Penggugat selaku Debitur yaitu meliputi pembayaran pokok dan bunga. Jumlah pinjaman/kewajiban tersebut tentu saja tidak akan sama dari waktu ke waktu dan terus akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu, terlebih jika Para Penggugat selaku debitur tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga di tiap periode pembayarannya, maka akan muncul juga denda/penalty tunggakan. Sehingga jumlah kewajiban/hutang Debitur hari ini, besok, satu minggu atau satu bulan yang akan datang pasti berbeda. Hal ini bukannya tidak diketahui oleh Para Penggugat karena perhitungan hal tersebut telah sama-sama diketahui dan dipahami baik oleh Kreditur maupun Debitur di hadapan Notaris ketika dilaksanakan akad kredit (penandatanganan perjanjian kredit antara Debitur dan Kreditur serta addendum-addendumnya;
18. Bahwa Perlu diketahui bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 4750/Z014, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 8944/2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 4513/201, telah ditetapkan secara Notariil dengan berdasar pada dokumen negara yang sah dan berharga bahwa sanya Pemegang Hak Tanggungan atas agunan kredit Debitur a.n. Nyonya Soe Liang Mei / Penggugat I dari Tuari Zaldy Layata / Periggugat II adalah instansi Tergugat

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan status sebagai Pemegang Hak Tanggungan maka Tergugat memiliki hak Preferen yang dijamin oleh hukum positif Indonesia melalui UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Pasal 6 UU tersebut tertuang bahwa "Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

19. Bahwa Sehingga apabila debitur wanprestasi, Tergugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan obyek hak tanggungan tersebut;

20. Bahwa Akan Tergugat jelaskan bahwa munculnya Undang - Undang Hak Tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hurri jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi; Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan :

¹¹ apabila debitur cidera ianah pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materiil. Pasar tersebut memberikan pengertian menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan ;

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parate eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim), sehingga eksekusi obyek jaminan tanpa melalui fiat dari ketua pengadilan ;

Sehingga sudah sejalan dengan maksud undang-undang hak tanggungan, dimaha tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 Undang - Undang tentang Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 224 HIR/258 RBG namun peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuaridari Nomor 27 tahun 2016. Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Bahwa kemudian Penggugat menggunakan Fatwa Mahkamah Agung maupun Peraturan Pemerintah sebagai dasar untuk mendukung gugatannya (dalil angka) hal tersebut sudah tidak relevan lagi. Dengan munculnya Undang- Undang Hak Tanggungan permasalahan mengenai eksekusi benda yang telah diikat dengan hak tanggungan jelas tercantum dalam Undang- Undang tersebut. Hal tersebut sekaligus membantah dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa proses eksekusi lelang Hak Tanggungan dalam perkara a quo harus melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat karena dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar; Hal tersebut menegaskan bahwa Gugatan a quo merupakan akal- akalan Para Penggugat guna menutupi fakta bahwasannya Para Penggugat selaku Debitur lah yang telah melakukan wanprestasi atas perianian kredit yang disepakati;

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selaku kreditur hanya membukukan seluruh pembayaran angsuran pinjaman sebagai pembayaran bunga dan denda saja tanpa memasukkan ke dalam pokok pinjaman sehingga Para Penggugat seolah-olah tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pokok sehingga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, dapat Tergugat tegaskan bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Nyonya Soe Liang Mei / Penggugat I dan Tuan Zaldy Layata / Penggugat II selaku Debitur dengan pihak Tergugat selaku Kreditur yaitu Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No. 23 tanggal 21 Mei 2014 yang telah dilakukan beberapa kali addendum / perubahan, yang terakhir yaitu sesuai dengan Akta Addendum Kelima Suplesi Kredit No. 23 tanggal 6 Juni 2017, dapat diketahui jenis Kredit yang telah dinikmati oleh Debitur yaitu KMK (Kredit Modal Kerja). Sesuai dengan Akta Addendum Kelima Suplesi Kredit No. 23 tanggal 6 Juni i 2017, pada Pasal 3 piori 1 mengatur bahwa :

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atas fasilitas kredit/pinjaman ini Debitur wajib membayar bunga pada Bank 12.5% (dua belas koma lima persen) per tahun dibayar efektif setiap bulari, bersifat reviewable setiap saat sesuai keterituaru suku bunga yang berlaku di Bank;

Untuk selanjutnya pada Pasal 6 mengatur bahwa :

6. Apabila Debitur lalai melakukan kewajiban - kewajiban dari pembayaran - pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka Debitur dikenakan Denda/Penalty/Bunga Keterlambatan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok dan/atau bunga.

Terhadap kewajiban pembayaran Debitur akan dibebankan oleh Bank ke dalam rekening Koran Debitur yang ada pada Bank;

Dengan demikian jelas bahwa selama jangka waktu kredit berlangsung kewajiban dari Debitur adalah melakukan pembayaran bunga kepada Kreditur. Lalu apabila Debitur tidak melakukan pembayaran bunga, maka Debitur dikenakan Denda/Penalty/Bunga Keterlambatan atas bunga yang tidak dibayarkan oleh Debitur tersebut. Sedangkan untuk pokok pinjaman, Debitur wajib melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode jangka waktu / pelunasan pinjaman. Hal tersebut sejalan dengari fasilitas Kredit Modal Kerja dimana kewajiban Debitur yaitu membayar bunga tiap bulannya, sedangkan pokok pinjaman dilakukan pada akhir periode jangka waktu / pelunasan pinjaman. Dengan demikian apabila Debitur melakukan pembayaran bunga maka pada bulan yang bersangkutan maka kolektibifitas Debitur tetaplah laricar dari tidak terhitung rrieriuriggak, lairi halnya apabila Debitur tidak melakukan pembayaran bunga, maka selanjutnya kewajiban Debitur selain wajib melakukan pembayaran bunga juga wajib melakukan pembayaran Denda/Penalty/Bunga Keterlambatan serta kolektibiitas pinjaman Debitur turut memburuk;

22. Bahwa Demikian jelas bahwa semua langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku khususnya UU No. 4 Tahun 1996 yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah kreditur yang beritikad baik. Sudah merupakan asas dalam hukum bahwa suatu pihak yang mempunyai itikad baik dan telah melaksanakan itikad baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus mendapat perlindungan hukum ;

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. harus ada perbuatan ;
 2. perbuatan itu harus melawan hukum ;
 3. ada kerugian;
 4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 5. ada kesalahan (.schuld);
- Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat Para Penggugat menuntut untuk mencegah tindakan dari Tergugat untuk melakukan lelang maka memohon agar aset yang dijamin agar diletakkan sita atas obyek tersebut;
24. Bahwa Mengenai sita yang dituntut Penggugat dalam petitum gugatannya, dapat Tergugat jelaskan bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyatakan :
- "Terhadap tanah yang telah dijamin (diagunkan) kepada Bank dan dibebani dengan Hak Tanggungan (dahulu Hypotik) tidak dapat difetakan sita jaminan (CB), akibat juridisnya Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengangkat CB atas tanah yang telah dijamin pada Bank";
- Oleh karenanya sangat patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Besiag) yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya
25. Bahwa Terbukti berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat jelaskan diatas bahwa Tergugat dengan itikad baik telah melaksanakan peraturan perundangan dengan baik dan benar sehingga sudah seharusnya perjanjian kredit dan eksekusi hak tanggungan adalah sah dan mengikat darr mendapatkan perlindungan hukum dari Pengadilan perkara a q u o)
- Maka Selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk memutus perkara a quo dengan putusan Menolak Gugatan Para Penggugat Yang Demikian Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Turut Tergugat

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dengan tegas Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Eksepsi Obscuur Libel
 - a. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang mana yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Turut Tergugat, yang dijadikan dasar dalilnya tersebut, sehingga perbuatan Turut Tergugat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
 - b. Bahwa dalam posita Penggugat tidak menyebutkan sama sekali dasar hukum atas kejadian atau fakta hukum yang mendasari gugatan Penggugat terhadap Turut tergugat.
 - c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka akibat tidak jelasnya gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat dalam perkara ini, maka cukup beralasan jika Turut tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard),
3. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak.
 - a. Bahwa kedudukan Turut Tergugat pada dasarnya hanya bertindak selaku perantara lelang berdasarkan permohonan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Makassar Somba Opu selaku Penjual iri casu Penggugat.
 - b. Bahwa fungsi dan kedudukan Turut Tergugat selaku perantara lelang adalah untuk melaksanakan kewajiban hukum yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Bahwa terdapat Surat Pernyataan Tergugat yang ditandatangani oleh Sdr. Irwandi Madali selaku Pimpinan Cabang mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Somba Opu in casu Tergugat Nomor B. 1135-KC- XIII/ADK/02/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat akan bertanggung jawab apabila timbul gugatan yang diajukan oleh pihak manapun berkenaan dengan lelang atas objek jaminan Hak Tanggungan;
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut , Turut Tergugat mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan telah

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah menurut hukum bahwa konsekuensi hukum yang sekiranya harus ditanggung Turut Tergugat atas pelelangan objek sengketa telah dialihkan kepada Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan tersebut.

- e. Bahwa selain itu gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut VMK Lelang'), dengan jelas telah diatur bahwa:

"(2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual.

(3) Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat di atas, maka dengan demikian sudah sangat tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini dan dengan tegas Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan serta pandangan dan pendapat subjektif Penggugat dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tetapi tidak dibantah oleh Turut Tergugat bukan berarti Turut Tergugat mengakui serta merta, akan tetapi karena sama sekali tidak ada relevansinya yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.
4. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan kedudukan KPKNL Makassar in casu Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah sebagai perantara penjualan melalui lelang, sebagaimana tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatannya adalah sehubungan dengan adanya rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan di atasnya yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat atas permohonan lelang dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Somba Opu in casu Tergugat, yaitu Berupa tanah Seluas 95 m2 berikut bangunan ruko di atasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 20273/La- latang tercatat atas nama Nyonya Soe Liang Mei (Mimi Sijaya), terletak di Jl. Pongtiku No. 152 A, Kel. La-latang, Kec. Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut objek perkara a quo).
6. Bahwa sebelum Turut Tergugat menjelaskan dasar hukum dalam menyanggah dalil-dalil Penggugat, Turut Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu memberikan ilustrasi singkat atas proses pelelangan objek a quo sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi Majelis Hakim dalam rangka memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut:
 - a. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas objek perkara a quo adalah berdasarkan permohonan lelang dari dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Somba Opu in casu Tergugat, berdasarkan surat Permohonan Lelang Nomor B.310-KC/XIII/ADK/02/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat.
 - b. Bahwa kewenangan untuk melaksanakan penjualan secara lelang atas objek perkara a quo berada pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Somba Opu in casu Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4750/2014 Tanggal 10 Juni 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 151/2014 Tanggal 21 Mei 2014.
 - c. Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan No. 4750/2014 Tanggal 10 Juni 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 151/2014 Tanggal 21 Mei 2014 juga telah sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar SKPT No. 987/2019 tanggal 2 Mei 2019 untuk SHM No. 20273/La-latang.
 - d. Bahwa permohonan lelang yang diajukan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Somba Opu in casu Tergugat in casu Tergugat merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan)

- e. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum adalah terkait dengan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual langsung obyek hak tanggungan (vide pasal 6 UUHT) tanpa perintah Ketua Pengadilan, dan tidak adanya kesepakatan dengan Pemilik Jaminan selaku Pemberi Hak Tanggungan, adalah tidak sah.
- f. Bahwa Pasal 20 UU Hak Tanggungan menjelaskan bahwa dalam hal debitur cedera janji, terdapat 2 jenis eksekusi Hak Tanggungan yang dapat ditempuh oleh seorang kreditor untuk menjual obyek Hak Tanggungan, Yakni:
 - 1) Berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan untuk menjual sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan;
 - 2) Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UU Hak Tanggungan.
- g. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat berdasarkan pada pasal 6 UU Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa kreditor berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan obyek hak tanggungan dimaksud.
- h. Bahwa dokumen persyaratannya mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-02/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Adapun dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari:
 1. Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
 2. Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan;
 3. Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 4. Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan- peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor;
6. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi perlawanan;
7. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditor, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan. .
 - i. Bahwa terkait dengan persyaratan dokumen lelang tersebut di atas, karena dokumen permohonan lelang yang telah diajukan oleh Tergugat telah lengkap secara administratif selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan surat penetapan hari dan tanggal lelang Nomor 945/WKN.15/KNL02/2019 tanggal 5 April 2019.
 - j. Bahwa dokumen permohonan lelang yang diajukan Tergugat telah lengkap secara administratif maka berdasar ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa pada pokoknya "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang. "
 - k. Bahwa terhadap rencana lelang dimaksud juga telah diumumkan kepada khalayak umum melalui Selebaran/tempelan Nomor: B. 1649-KC.XIII/ADK/04/2019 pada tanggal 10 April 2019 sebagai pengumuman lelang pertama eksekusi hak tanggungan dan Surat Kabar Tribun Timur yang terbit pada tanggal 25 April 2019 sebagai pengumuman lelang kedua eksekusi hak tanggungan.
 - l. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan hukum dari Penggugat.
7. Bahwa turut tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat angka 8 halaman 3 yang pada pokonya menyatakan "Tergugat kerja sama dengan Turut Tergugat telah menetapkan dan mengumumkan nilai jual/limit lelang atas obyek jaminan milik Penggugat I..." karena dalam penentuan nilai limit merupakan kewenangan dari Pihak Penjual dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Somba Opu in casu Tergugat sebagai mana Pasal 43 angka (2) PMK Lelang yang menyatakan "Penetapan Limit menjadi tanggungjawab Penjual" kemudian dikuatkan Pasal 44 angka (4) PMK Lelang yang

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan "Penetapan Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi tanggung jawab KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II".

8. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan "pelelangan atas objek jaminan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Penggugat seharusnya didasarkan pada ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 R.Bg dan bukan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (untuk selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan)" yang belum ada peraturan pelaksanaannya dan tanpa seijin Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali.
9. Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek jaminan a quo dilaksanakan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan bukan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 R.Bg. Lelang tersebut pada dasarnya merupakan akibat dari pelaksanaan perjanjian sehingga tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan. Hal ini dikuatkan lagi dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor 4750/2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 151/2014 tanggal 21 Mei 2014 yaitu apabila debitur cidera janji pemegang Hak Tanggungan pertama diberi kuasa untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, tanpa persetujuan debitur terlebih dahulu.
10. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa belum ada peraturan pelaksana terkait lelang yang merupakan amanat ketentuan Pasal 26 UU Hak Tanggungan yang berupa peraturan pemerintah adalah dalil yang berlebihan.
11. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 26 UU Hak Tanggungan selengkapannya adalah "Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan".
12. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 26 UU Hak Tanggungan tersebut, dapat terlihat bahwa peraturan mengenai eksekusi hypotheek (sekarang disebut Hak Tanggungan) yang telah ada sebelum mulai berlakunya UU Hak Tanggungan, tetap berlaku.

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Hak Tanggungan, dapat diketahui bahwa eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui penjualan di bawah tangan dan melalui pelelangan umum.
14. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat dalam gugatannya pada alinea 2 (dua) halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa Peraturan Menteri tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan kedua Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a quo." Bahwa atas dasar dalil tersebut jelas terlihat ketidakpahaman Penggugat atas seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum yang digunakan Penggugat pun tidak berkaitan dengan gugatan a quo sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
15. Bahwa Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan jelas telah diatur bahwa:
"(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Badan Pemeriksa Keuangan; Komisi Yudisial; Bank Indonesia; Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Gubernur; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Bupati/Walikota; Kepala Desa atau yang setingkat
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."
16. Bahwa karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut tergugat adalah sah menurut hukum oleh karenanya Risalah Lelang Nomor 443/72/2019 tanggal 9 Mei 2019 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan .

17. Bahwa dapat kami sampaikan dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 443/72/2019 tanggal 9 Mei 2019.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tepat dan beralasan sehingga dapat diterima
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankefijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat berdasarkan Minuta Risalah Lelang Nomor 443/72/2019 tanggal 9 Mei 2019 adalah sah dan berharga sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Mks. tanggal 18 Desember 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.281.000,00(Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat telah menyatakan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Januari 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Banding Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Mks. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Maret 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Mks.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding bertanggal 12 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 April 2020 Sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Mks.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan memori banding bertanggal 12 Marer 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

I. JUDEX FACTIE, KELIRU DAN MELAKUKAN KETIDAK ADILAN DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TERKAIT BEBAN PEMBUKTIAN.

Bahwa Judex Factie terang-terangan melakukan kekeliruan dan ketidakadilan dalam menerapkan hukum pembuktian terkait beban pembuktian sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dengan cara membalik beban pembuktian kepada para Tergugat. (vide Pertimbangan hukum Putusan Judex Factie, halaman (hal.) 45 alinea terakhir Jo. hal. 46 alinea ke-2 dan ke-3).

Kekeliruan dan ketidakadilan dimaksud, diawali dengan cara subyektif membuat kesimpulan tentang hal yang wajib dibuktikan dengan menyatakan bahwa yang menjadi persoalan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah “ apakah dengan terjadinya tunggakan pembayaran angsuran kredit para Penggugat kepada Tergugat sudah merupakan perbuatan ingkar janji “ (vide hal.45 alinea terakhir). Lalu dengan subyektif langsung membalik beban pembuktian kepada para Tergugat dengan menyatakan “ Apakah para Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji dst..., “ (vide hal.46 alinea ke-2 dan 3). Melalui rumusan masalah tersebut maka dengan mudah Judec factie membalik beban pembuktian kepada para Tergugat karena gugatan Penggugat bukanlah gugatan wanprestasi melainkan gugatan perbuatan melawan hukum dalam arti luas.

Seharusnya jika Judex factie tidak bersikap subyektif kepada Tergugt dan menerapkan ketentuan hukum pembuktian yang benar dan adil, maka beban

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



pembuktian pertama kali harus dibebankan kepada para Penggugat, disebabkan gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat sesuai prinsip hukum pembuktian “ siapa yang menuntut/mendalilkan sesuatu, kepadanya harus dibebani untuk membuktikan dalilnya/tuntutannya “.

Jadi oleh karena Substansi gugatan Penggugat adalah mendalilkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas terkait proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan/ milik Penggugat I, maka yang seharusnya menjadi pokok persoalan dan menjadi beban pembuktian kepada para Penggugat sesuai dalil-dalil gugatan para Penggugat adalah “ Apakah benar Tergugat dibantu Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan proses lelang eksekusi terhadap obyek jaminan milik Penggugat I “, terkait dengan :

- 1) Terkait dengan Penambahan beban kewajiban Penggugat II pada obyek jaminan milik Penggugat I yang melampaui batas maksimal yang dijamin sebesar Rp.2,100,000,000.- (maksimal dua milyar seratus juta rupiah), menjadi sebesar Rp.2,375,000,000.- (dua milyar tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga berpotensi merugikan Penggugat khususnya Penggugat I selaku pemilik obyek jaminan.
- 2) Terkait dengan pilihan mekanisme proses lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Perjanjian Kredit No.23 tanggal 21 Mei 2014 dengan Addendum-addendumnya.
- 3) Terkait dengan pelaksanaan lelang eksekusi pada saat belum ada penentuan jumlah yang pasti dari sisa hutang debitur/ Penggugat II yang akan dilunasi dari hasil penjualan lelang obyek jaminan.
- 4) Terkait dengan pelaksanaan lelang yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 26 UUHT No.4 tahun 1996; dsb...

Bahwa seandainya Judex factie obyektif dan melaksanakan proses pembuktian secara benar sesuai prosedur/ketentuan hukum pembuktian yang berlaku dengan urutan sesuai dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, maka seharusnya gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan secara sempurna, karena didukung bukti-bukti autentik, sebagaimana akan kami uraikan selanjutnya dalam beberapa Alasan/ Keberatan Banding berikutnya/ Alasan II dst. di bawah ini.

II. JUDEX FACTIE KELIRUAN DALAM MELAKSANAKAN HUKUM DALAM GUGATAN PENGUGAT TERKAIT PELANGGARAN BATAS MAKSIMAL HUTANG KREDIT

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berangkat dari kekeliruan dan ketidakadilan *Judex factie* dalam melakukan rumusan masalah dan beban pembuktian di atas, maka *Judex Factie* melakukan kekeliruan selanjutnya dengan sama sekali tidak mengadili alias tidak memberi pertimbangan hukum atas salah satu makna gugatan penggugat terkait tindakan Tergugat dibantu/kerja sama turut tergugat dalam penambahan beban kewajiban Penggugat II pada obyek jaminan milik Penggugat I yang melampaui batas maksimal yang dijamin sebesar Rp.2,100,000,000.- (maksimal dua milyar seratus juta rupiah), menjadi sebesar Rp.2,375,000,000.- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga berpotensi merugikan Penggugat khususnya Penggugat I selaku pemilik obyek jaminan (vide Bukti P.4, P.5, P.6 Jo. Bukti P.13).

Jelas dari bukti P.2, P.3 dihubungkan Bukti P.4, P.5 dan P.6, terbukti secara sempurna melalui bukti autentik bahwa batas maksimal hutang kredit Penggugat II selaku debitur yang dijamin oleh Penggugat I melalui obyek jaminan tanah dan bangunan miliknya (Bukti P.1), hanyalah maksimal sejumlah Rp.2,100,000,000.- (maksimal dua milyar seratus juta rupiah).

Tetapi ternyata dalam Bukti P.13 berupa Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi yang dilakukan Tergugat bekerja sama Turut tergugat, telah membebani jauh diatasnya dengan jumlah sebesar Rp.2,375,000,000.- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sebelumnya nampak pula dari Bukti P.7 sampai Bukti P.9.

Lalu dalam pertimbangan hukum *Judex factie* pada hal.46 alinea ke-4, menyatakan Tergugat telah menetapkan jumlah yang pasti dari kewajiban hutang debitur/ Tergugat adalah sebesar Rp.2,266,811,461.- (dua milyar duaratus enam puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah); hal itu membuat pertimbangan hukum *Judex factie* ini semakin tidak jelas dikaitkan dengan bukti P.13 a quo.

Penambahan pembebanan tagihan tersebut terhadap obyek jaminan milik Penggugat I, jelas berpotensi sangat merugikan Penggugat khususnya Penggugat I selaku pemilik obyek jaminan/ SHM No.20273/ kelurahan La'Latang, Surat Ukur No.00356/2012 tgl.07/11/ 2012 (Bukti P.1).

Perbuatan-perbuatan Tergugat yang diamininya begitu saja alias kerja sama turut tergugat itulah yang menurut para Penggugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas yang berpotensi sangat merugikan Penggugat khususnya Penggugat I selaku pemilik obyek jaminan, jika proses lelang eksekusi tetap ngotot dilaksanakan.

Bahwa, filosofi dari salah satu materi gugatan Penggugat ini, pada awalnya hanya bermaksud mendapatkan kejelasan terkait apakah memang para Tergugat bermaksud seperti dalil gugatan penggugat untuk membebani obyek jaminan milik

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I sedemikian diluar batas maksimal yang dijamin; tetapi ternyata sepanjang persidangan perkara ini para Tergugat mengamini, tidak membantah alias mengakuinya.

Dengan demikian maka tidak ada alasan yuridis untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang diamini alias didukung Turut tergugat a quo adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas yang berpotensi sangat merugikan Penggugat apabila proses lelang atas obyek jaminan tetap dipaksakan pelaksanaannya.

Bahwa akibat dari kekeliruan Judex Factie dalam membalik beban pembuktian sejak awal dalam perkara ini, maka dengan mudahnya menyimpulkan bahwa Penggugat telah wanprestasi dengan tinggal hanya mengcopy paste dari pemaparan persyaratan legal formalistik pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 dan Peraturan Dirjen Kekayaan negara No. Per-02/KN/2017, tanpa mengaitkan dengan Peraturan Hukum yang lebih tinggi terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan UUHT No.4 Tahun 1996 itu sendiri.

Bahwa terkait dalil pokok gugatan penggugat diatas, sebenarnya telah dapat dibuktikan secara sempurna melalui bukti-bukti surat P.2, P.3 dihubungkan Bukti P.4, P.5 dan P.6 Jo. Bukti P.13, yang semuanya diakui para Tergugat, bahkan diajukan dengan bukti yang sama; tetapi ternyata Judex factie melakukan kekeliruan dengan sama sekali tidak mempertimbangkan dalam putusannya sesuai substansi gugatan Penggugat a quo.

Berdasarkan fakta dan alasan yuridis di atas, maka telah cukup alasan menurut hukum Penggugat mohon Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dimohonkan banding a quo.

III. JUDEX FACTIE KELIRU DALAM MENILAI PERJANJIAN KREDIT TERKAIT PILIHAN

JENIS PROSEDUR EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DITETAPKAN PADA

Bahwa kekeliruan tersebut terbaca dalam pertimbangan hukum putusan Judex factie pada halaman 47 alinea ke-1 dan 2, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan para tergugat dalam melakukan lelang eksekusi atas obyek hak tanggungan/ milik Penggugat I tanpa Fiat Eksekusi dari Pengadilan, bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sudah dilengkapi dengan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dikeluarkan oleh BPN Kota Makassar, dst.

Alasan Yuridisnya, diantaranya sbb :

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



1. Bahwa yang yang dipersoalkan para Penggugat terkait hal ini, sebenarnya adalah soal pilihan jenis prosedur eksekusi hak tanggungan yang telah disepakati para pihak i.c Penggugat II selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur dalam Perjanjian kredit No.23 Tanggal 21 Mei 2014 dengan addendumnya yang berlaku sebagai undang-undang kepada para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam hal ini para pihak telah menetapkan secara limitatif (mengikat) dalam ketentuan perjanjian kredit a quo pada Pasal 14 PK No.23 tgl. 21 Mei 2014 (bukti P.2) dan Pasal 10 PK No.13 tgl. 16 Desember 2014 (Bukti P.3), yang secara tegas menentukan Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga yang berkompeten menyelesaikan semua jenis akibat hukum dari adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat.

Bukan sekedar terkait persyaratan formalistik pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan semata yang diukur dari telah terpenuhi/tidaknya syarat-syarat kelengkapan lelang yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.27/ PMK.06/2016 dan Peraturan Dirjen Kekayaan negara No. : Per-02/KN/2017.

2. Bahwa bilamana dibaca dengan benar ketentuan Pasal 14 PK No.23 tgl. 21 Mei 2014 (bukti P.2) dan Pasal 10 PK No.13 tgl. 16 Desember 2014 (Bukti P.3), yang secara tegas telah menetapkan pilihan hukum penyelesaian semua jenis akibat hukum dari adanya perjanjian kredit ini, bila dihubungkan dengan ketentuan UUHT No.4 Tahun 1996 pada Pasal 20 Jo. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), maka seharusnya sudah dipahami bahwa jenis prosedur lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan milik Penggugat I, mau tidak mau masih harus melalui Fiat/ Perintah Ketua Pengadilan Negeri Makassar, bukan dengan jenis eksekusi Parat (Parate Executie) berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan UUHT No.4 Tahun 1996 pada Pasal 20 Jo. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dikenal adanya 2(dua) jenis prosedur pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang berlaku yaitu :

1. Melalui eksekusi parat (Parate Executie) sebagaimana Pasal 6 UUHT;
2. Melalui Fiat Penetapan/Perintah Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan title Executorial pada SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT No.4 tahun 1996 a quo.

Dari kedua jenis pilihan jenis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan a quo, telah disepakati dan ditetapkan para pihak untuk menempuh proses eksekusi melalui jenis ke-2 yaitu fiat Penetapan Ketua Pengadilan berdasarkan title

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Executorial pada SHT sesuai ketentuan Pasal 26 dan penjelasannya Jo. Penjelasan Umum butir 9 UUHT No.4 tahun 1996 Jo. Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan a quo.

Berdasarkan fakta dan alasan yuridis a quo, maka jelas telah terbukti bahwa jenis prosedur lelang eksekusi yang dilakukan Tergugat bekerja sama turut tergugat melalui eksekusi parat dalam perkara ini, terbukti melanggar ketentuan Perjanjian Kredit No.23 Tanggal 21 Mei 2014 dengan addendumnya Jo. UUHT No.4 tahun 1996 terkait pilihan jenis proses eksekusi hak tanggungan dan karenanya termasuk Perbuatan Melawan Hukum.

3. Mengapa para Penggugat tetap konsisten pada perjanjian kredit a quo Jo. ketentuan dalam UUHT terkait mekanisme jenis pelaksanaan eksekusi jaminan dalam perkara ini untuk tetap melalui Fiat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tentunya dilandasi filosofi pertimbangan hukum bahwa Lembaga Peradilan tentunya akan mempertimbangkan secara adil dan saksama dari berbagai aspek, termasuk yang menjadi sengketa dalam perkara ini terkait pembebanan tagihan kepada obyek jaminan milik Penggugat I yang jauh melampaui batas maksimal yang dijamin, tidak akan terjadi; tidak seperti pada eksekusi parat yang hanya copy paste dari sekedar sudah terpenuhi / tidaknya point-point kelengkapan untuk lelang eksekusi HT yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
4. Pertimbangan lainnya, bahwa menjadi tanda tanya bagi para Penggugat, ada apa dibalik kengototan para Tergugat untuk melabrak ketentuan yang telah disepakati, dengan menempuh cara praktis langsung melalui pilihan mekanisme lelang eksekusi parat yang tidak disepakati dalam perjanjian kredit; jangan sampai ada udang dibalik batu kolusi dengan pihak-pihak tertentu untuk segera memiliki obyek jaminan milik Penggugat I sekedar berlingung dibalik syarat-syarat formal lelang belaka.
5. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat ini, sebenarnya telah terbukti melalui bukti-bukti surat P.2 dan P.3 Jo. UUHT No.4 Tahun 1996 pada Pasal 20 dan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis diatas, maka sebenarnya Tergugat dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap PK Jo. UUHT dan karenanya patut untuk dinyatakan telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

**IV. JUDEX FACTIE KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN DALIL GUGATAN
PENGGUGAT TENTANG PELANGGARAN HUKUM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI**

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekeliruan *Judex factie a quo* terdapat dalam pertimbangan hukum putusannya pada hal.46 alinea ke-4 dan 5, yang pada intinya menyatakan bahwa ternyata Tergugat telah menetapkan jumlah yang pasti dari kewajiban debitur yang akan diselesaikan dari hasil penjualan obyek jaminan, sehingga bukan perbuatan melawan hukum.

Pelanggaran prosedur tersebut, seabarnya telah terbukti berdasarkan fakta dan alasan yuridis sbb :

1. Bahwa dengan telah ditetapkan mekanisme jenis pelaksanaan lelang eksekusi oleh para pihak dalam perjanjian kredit melalui fiat Penetapan/Perintah Ketua Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan ketentuan UUHT No.4 tahun 1996 Pasal 20 Jo. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3); maka konsekuensi yuridisnya untuk dapat dilaksanakannya Lelang Eksekusi harus terlebih dahulu ditetapkan jumlah yang pasti dari sisa hutang debitur yang akan dilunasi/ dibayarkan dari hasil penjualan lelang obyek jaminan baru memulai proses pelaksanaan Lelang Eksekusi atas Jaminan.
2. Dengan demikian maka tidak ada alasan untuk menyatakan para Penggugat tidak melakukan pelanggaran hukum, karena terbukti secara sah para Tergugat sudah keliru melaksanakan lelang eksekusi melalui jalur yang melanggar hukum, dan lebih lanjut melakukan lagi pelanggaran hukum melaksanakan lelang sebelum ada penentuan jumlah yang pasti dari sisa hutang debiturnya.
3. Tindakan para Tergugat di atas, jelas melanggar ketentuan Pasal 258 R.Bg Jo. Fatwa Mahkamah Agung RI. melalui suratnya masing-masing tanggal 16 April 1985 No.213/ 229/85/II/Um-Tu/Pdt; tanggal 18 Maret 1986 No.133/166/86/II/Um-Tu/Pdt kepada Direksi Bank Negara 1946, dan tanggal 1 April 1986 No.147/168/86/Um-Tu/Pdt kepada Pimpinan BKPH Perbanas.

Fatwa MA.RI tersebut pada intinya menegaskan bahwa Grosse Akta yang mempunyai Kekuatan Eksekutorial (yang dapat dieksekusi) sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR/Pasal 258 R.Bg hanyalah atas :

- 1) Grosse akte yang isinya pengakuan hutang, membayar/ melunasi suatu jumlah hutang tertentu (i.e yang sudah pasti jumlahnya), bukan atas jumlah hutang yang baru akan dapat dipastikan.
- 2) Bersifat murni yang artinya bahwa dalam akta pengakuan itu tidak ditambahkan syarat-syarat lain, terutama pernyataan-pernyataan yang berbentuk perjanjian, seperti kuasa memasang hipotheek dan kuasa untuk menjual.

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



- 3) Mengandung sifat eksepsional terhadap Asas bahwa setiap orang hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan ke Pengadilan.

Dalam hal ini SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) dipersamakan atau sebagai pengganti Grosse akte Hypothek.

Jelas dalam butir 1) ditegaskan bahwa eksekusi hanya boleh dilakukan terhadap jumlah hutang yang sudah terlebih dahulu dipastikan jumlahnya, bukan atas jumlah yang baru akan ditentukan dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi.

Untuk dipahami bahwa ketentuan-ketentuan hukum diatas, masih berlaku seiring masih berlakunya ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan lelang eksekusi Hipotek terhadap hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 26 beserta Penjelasannya Jo. Penjelasan Umum butir No.9 UUHT. No. 4 Tahun 1996, Jo. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT No. 4 Tahun 1996 a quo.

4. Bahwa bagian tuntutan penggugat diatas, sebenarnya telah berhasil dibuktikan melalui Bukti-Bukti Surat P.7, P.8, P.9, dan P.13, yang jelas membuktikan bahwa ketika para Tergugat sementara melaksanakan proses lelang eksekusi atas obyek jaminan kredit debitur, ternyata jumlah sisa hutang debitur/Penggugat II masih berubah-ubah terus alias belum ada penentuan jumlah yang pasti yang akan dibayarkan dari hasil penjualan obyek jaminan milik Penggugat I a quo.

Berdasarkan fakta dan alasan yuridis a quo, maka para Tergugat sebenarnya telah terbukti melakukan pelanggaran hukum ini/ Perbuatan Melawan Hukum.

Masih ada beberapa tuntutan penggugat/Pembanding lainnya dalam gugatan yang tidak diadili alias tidak dipertimbangkan oleh Judex factie, seperti pelanggaran terhadap berlakunya ketentuan Pasal 26 UUHT No.4 tahun 1996, juga terkait dengan jenis mekanisme eksekusi hak tanggungan yang melanggar hukum, namun tidak diadili/ dipertimbangkan, dst.

Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang Mulia.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan Yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perkenankan para Penggugat/ Pembanding mohon kearifan Bapak Ketua/ Majelis Hakim Tinggi yang Mulia berkenan menegakkan keadilan dan kebenaran dalam perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sbb:

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari para Penggugat / Pembanding ;

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.166/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut; dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Ny. YULIA LIE, dk. untuk seluruhnya;

(sebagaimana dalam petitum Gugatan Penggugat);

Subsida : Bilamana Majelis Hakim Tinggi yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Mks. bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 April 2020 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Maret 2020 dan Turut Tebanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 166/Pdt.G/2019/ PN Mks. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding semula Para Pengugat berisi pengulangan dari apa yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama dan semua telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama;

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Mks. tanggal 18 Desember 2019, memori banding dari para pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Mks. tanggal 18 Desember 2019 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Pasal-pasal dari RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Mks. tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh kami : SINJO JULIANUS MARAMIS, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.,HUM., dan KUSNO, SH.,M.HUM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

S. J. MARAMIS, SH.,

1. G. N. ARTHANAYA, SH.,M.HUM.,

2. KUSNO, SH.,M.HUM.,

Panitera Pengganti,

DAKRIS, SH.,

Perincian Biaya :

1. Leges Rp. 10.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp134.000,-
- Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 43 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, SH.MH...
NIP. 1958 0817 1980 12 1 001

Hal. 44 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 151/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)